

SISTEM PELAKSANAAN DISKRESI SECARA HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS

ABSTRAK

Joy Christ Prilendo Sembiring
173309010290

Penerapan diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang pada intinya membolehkan pejabat publik (termasuk kepolisian) untuk menjalankan kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni dengan kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis yang diperoleh adalah : Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis adalah ditandai dengan adanya reformasi dari dalam tubuh Polri sendiri yaitu melalui aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini dalam pengaturan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pembahasan mengenai diskresi sudah memadai dan tidak adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Diperlukan pemahaman polisi dalam menafsir dan menerapkan ketentuan aturan-aturan yang sudah ada tersebut agar tidak menjadi penilaian negatif di masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan polisi yang tidak tepat dalam pelaksanaan diskresi menyelesaikan perkara. Bahwa diperlukan pengawasan baik secara internal dan eksternal terhadap kinerja polisi baik secara pribadi dan kelompok. Dapat juga dengan meningkatkan kualitas sumberdaya polisi dengan cara pendidikan formal ataupun pelatihan sehingga membangun sikap bertanggungjawab untuk menjaga citra polisi di masyarakat dan sesuai dengan penilaian atas Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Diskresi, Pemolisian, Demokratis*